



PUTUSAN

Nomor : 190/Pid.A/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **PANJI BAYU PAMUNGKAS bin M. ALI HIDAYAT**
Tempat lahir : Rumbia
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 28 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RB. 2, Kp. Rukti Basuki, Kec. Rumbia, Kab. Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA Kelas 2

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Penyidik Sektor Rumbia sejak tanggal 13 April 2013, kemudian ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Metro masing-masing oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Mei 2013;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013;
- Hakim Anak, sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013;
- Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di dampingi oleh INDRA SYAHFRI, S.H. dan Rekan Advokat/ Penasihat Hukum atau Pengacara LBH (IPHI) beralamat di Jalan Sutan Syahril Gg. Waluh No. 2/ 24 Kota Metro, sebagaimana surat penetapan penunjukan Hakim Anak Nomor : 190/Pen.Pid.A/2013/PN.GS tanggal 27 Mei 2013;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 21 Mei 2013 Nomor : APB-1927/N.8.18.3/ Euh.2 /05/2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri gunung Sugih tanggal 21 Mei 2013 Nomor : 190/Pen.Pid.A/2013/PN. GS tentang Penunjukan Hakim Anak untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Penetapan Hakim Anak tanggal 21 Mei 2013 No. 190/ Pen.Pid.A/2013/PN. GS tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Setelah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak dari Balai Pemasyarakatan Metro tertanggal 01 Mei 2013;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013, yang pada akhirnya menuntut supaya Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **PANJI BAYU PAMUNGKAS bin M. ALI HIDAYAT** bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANJI BAYU PAMUNGKAS bin M. ALI HIDAYAT dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara potong masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/ paket besar Narkotika jenis ganja seberat 706, 18 (tujuh ratus enam koma delapan belas) gram dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman, karena terdakwa masih sekolah duduk di kelas 2 SMA dan ingin mencapai cita-citanya menjadi polisi serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi terdakwa yang disampaikan oleh kedua orang tua kandung terdakwa yang pada pokoknya orang tua terdakwa menyampaikan bahwasanya terdakwa selama ini berkelakuan baik dan orang tua terdakwa sanggup menjaga, memelihara, mendidik, mengawasi, memberikan kasih sayang kepada terdakwa dan melanjutkan sekolah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa PANJI BAYU PAMUNGKAS bin M. ALI HIDAYAT pada hari Kamis 11 April 2013 sekitar pukul 01.30 wib dan/ atau pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekitar pukul 11.30 wib atau setidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan April 2013 bertempat di RB. 2, Kampung Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu Narkotika jenis Ganja (THC/ Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 01.30 wib terdakwa yang sedang mencari rokok di kamar kakaknya AGUNG INDRA EKA SAPUTRA (belum tertangkap/DPO) melihat di lemari kakaknya tersebut ada narkotika jenis ganja kemudian terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut dan menyimpannya atau memasukkannya dalam bungkus rokok lalu terdakwa membawa ganja yang diambilnya tersebut ke dalam kamar tidurnya lalu menggunakan ganja tersebut dengan cara memasukkan ganja tersebut ke dalam sebatang rokok merk Class Mild yang sudah dibuang isinya/ tembakaunya, selanjutnya sebatang rokok yang sudah diisi ganja tersebut terdakwa bakar dan dihisap sampai habis yang membuat badan terdakwa terasa lemas, mengantuk serta lapar dan ketika pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekitar pukul 11.30 wib saksi RENDI SAPUTRA bin SUHAIM dan saksi BAMBANG IRAWAN bin KETIP AHMAD (keduanya anggota polisi) melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan isolasi warna coklat, 1 (satu) bungkus/ paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 11 (sebelas) paket bungkus/ paket kecil narkotika jenis ganja) berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Bandar Jaya Nomor : 150/IL-POL/1714/2013 tanggal 15 April 2013 seberat 771,72 (tujuh ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram sehingga terdakwa yang berada di rumah sendirian tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan dilakukan tes urine ternyata terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis ganja hal ini dikuatkan dengan hasil pemeriksaan Narkoba dari Instalasi Laboratorium Nomor : 441/1128/LAB-RSUD-DSR/IV/2013, tanggal 13 April 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laoratorium Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Lampung Tengah dr. EMMY WAHYUNI, MSi, Med, SpPK NIP. 197409082002122008 yang menyatakan terdakwa PANJI BAYU PAMUNGKAS bin M. ALI HIDAYAT terbukti mengkonsumsi Narkoba jenis THC (ganja);

Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut telah disisihkan dan diajukan Uji Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 394 D/IV2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAEMUNAH, SSi NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDYATI, SSi., MSi NIP. 198011082005012001, CAROLINA TONGGO, M.T, SSi. NIP. 198404132009022004, Mengetahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm., Apt. NRP. 70040687 menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus kertas berisikan bahan. Daun dengan berat netto 56.3980 gram, kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris bahwa barang bukti bahan/daun tersebut di atas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa PANJI BAYU PAMUNGKAS bin M. ALI HIDAYAT pada hari Kamis 11 April 2013 sekitar pukul 01.30 wib dan/ atau pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekitar pukul 11.30 wib atau setidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan April 2013 bertempat di RB. 2, Kampung Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, penyalahguna Narkotika Golongan I yaitu Narkotika jenis Ganja (THC/Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 01.30 wib terdakwa yang sedang mencari rokok di kamar kakaknya AGUNG INDRA EKA SAPUTRA (belum tertangkap/DPO) melihat di lemari kakaknya tersebut ada narkotika jenis ganja kemudian terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut dan menyimpannya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya dalam bungkus rokok lalu terdakwa membawa ganja yang diambilnya tersebut ke dalam kamar tidurnya lalu menggunakan ganja tersebut dengan cara memasukkan ganja tersebut ke dalam sebatang rokok merk Class Mild yang sudah dibuang isinya/tembakaunya, selanjutnya sebatang rokok yang sudah diisi ganja tersebut terdakwa bakar dan dihisap sampai habis yang membuat badan terdakwa terasa lemas, mengantuk serta lapar dan ketika pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekitar pukul 11.30 wib saksi RENDI SAPUTRA bin SUHAIM dan saksi BAMBANG IRAWAN bin KETIP AHMAD (keduanya anggota polisi) melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan isolasi warna coklat, 1 (satu) bungkus/paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 11 (sebelas) paket bungkus/ paket kecil narkotika jenis ganja) berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Bandar Jaya Nomor : 150/IL-POL/1714/2013 tanggal 15 April 2013 seberat 771,72 (tujuh ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram sehingga terdakwa yang berada di rumah sendirian tersebut ditangkap dan dilakukan tes urine ternyata terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis ganja hal ini dikuatkan dengan hasil pemeriksaan Narkoba dari Instalasi Laboratorium Nomor : 441/1128/LAB-RSUD-DSR/IV/2013, tanggal 13 April 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laoratorium Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Lampung Tengah dr. EMMY WAHYUNI, MSi, Med, SpPK NIP. 197409082002122008 yang menyatakan terdakwa PANJI BAYU PAMUNGKAS bin M. ALI HIDAYAT terbukti mengkonsumsi Narkoba jenis THC (ganja);

Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut telah disisihkan dan diajukan Uji Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 394 D/IV2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAEMUNAH, SSi NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDYATI, SSi., MSi NIP. 198011082005012001, CAROLINA TONGGO, M.T, SSi. NIP. 198404132009022004, Mengetahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm., Apt. NRP. 70040687 menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus kertas berisikan bahan. Daun dengan berat netto 56.3980 gram, kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris bahwa barang bukti bahan/daun tersebut di atas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan dan menyatakan



tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi BAMBANG IRAWAN bin KETIP AHMAD :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga telah menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di RB. 2 Kampung Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah ada seorang Pengedar Narkoba jenis ganja yang bernama Agung Indra Eka Saputra;
- Bahwa setelah saksi menerima informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi anggota polisi yaitu Rendi Saputra dan Brigpol Ketut pergi ke lokasi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa sebelum saksi ke lokasi, terlebih dahulu saksi menghubungi target melalui telepon dengan berpura-pura menjadi pembeli dan target menyuruh saksi untuk datang ke rumahnya dan mengambil ganja tersebut;
- Bahwa setelah saksi tiba di rumahnya, saksi bertemu dengan terdakwa dan orang tua terdakwa, setelah saksi menunjukkan surat tugas kepada orang tua terdakwa, maka orang tua terdakwa mengizinkan saksi dan rekan saksi untuk melakukan penggeledahan di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anggota yang lain langsung melakukan penggeledahan di dalam lemari di dalam kamar target yaitu sdr. Agung Indra Eka Saputra, lalu saksi menemukan 1 (satu) bungkus/ paket besar narkoba jenis daun ganja yang dibungkus isolasi warna coklat, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus koran dan 11 bungkus paket kecil narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah terdakwa saat itu saksi melihat terdakwa seperti ketakutan, lalu saksi tanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengaku telah memakai narkoba jenis ganja yang diambil dari bungkus milik kakaknya, lalu terdakwa di bawa ke Polres Lampung Tengah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa di tes urin dan hasilnya ternyata positif mengandung ganja/ THC;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada terdakwa cara memakai ganja tersebut awalnya terdakwa mengatakan tidak tahu, namun selanjutnya terdakwa mengaku mengambil sedikit ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bungkus milik kakaknya dan kemudian dimasukkan ke dalam rokok kemudian dihisapnya;

- Bahwa sebenarnya terdakwa bukanlah target dari saksi, karena yang menjadi target saksi adalah kakaknya terdakwa yang bernama Agung Indra Eka Saputra yang saat ini masih dalam pengejaran (DPO);
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, orang tua terdakwa bersikap kooperatif dan mengizinkan saksi untuk melakukan pengeledahan di rumahnya dan saat saksi menemukan ganja orang tua terdakwa sangat kaget;
- Bahwa saksi menayakan kepada terdakwa darimana kakaknya tersebut mendapatkan ganja tersebut, namun terdakwa tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini terdakwa masih aktif sekolah kelas 2 SMA di SMAN I Rumbia;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi menyatakan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Rendi Saputra bin Suhaimi Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi tersebut tidak bisa dihadirkan dan memohon agar keterangan saksi Rendi Saputra bin Suhaimi dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi dibaca dengan alasan keterangan saksi tersebut sama dengan keterangan saksi sebelumnya dan keterangan saksi dalam BAP tersebut telah disumpah;

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari terdakwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Rendi Saputra bin Suhaimi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tertanggal 18 April 2013 dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti atau saksi-saksi *ade charge* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa **PANJI BAYU PAMUNGKAS bin M. ALI HIDAYAT** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 17.30 wib terdakwa kehabisan rokok, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar kakak terdakwa yang bernama Agung Indra Eka Saputra yang kamarnya berada di depan kamar terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kamar kakak terdakwa tersebut terdakwa tidak menemukan rokok, kemudian terdakwa membuka lemari dan melihat ada bungkus koran yang ternyata isinya adalah narkoba jenis ganja dan beberapa bungkus kecil, lalu ganja yang dibungkus koran tersebut terdakwa ambil sedikit dan dibawa masuk ke dalam kamar terdakwa, lalu terdakwa membeli rokok;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis sekira pukul 01.30 wib, ganja yang sebelumnya diambil dari dalam lemari kakak terdakwa tersebut terdakwa masukkan ke dalam sebatang rokok Class Mild yang tembakaunya sudah terdakwa buang, kemudian rokok yang sudah dimasukkan ganja tersebut terdakwa bakar dan dihisap sampai habis;
- Bahwa setelah terdakwa menghisap rokok yang berisi ganja tersebut badan terdakwa terasa lemas, ngantuk dan lapar;
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja tersebut hanya satu batang yang sudah terdakwa hisap;
- Bahwa kamis siangya kakak terdakwa pulang, namun terdakwa tidak bilang kalau terdakwa telah menemukan dan mengambil ganja di dalam lemari kamarnya;
- Bahwa terdakwa menghisap ganja tersebut tujuannya adalah untuk mencoba bagaimana rasanya;
- Bahwa terdakwa tahu kalau memakai ganja tersebut dilarang dan terdakwa menggunakan ganja tersebut hanya untuk mencoba-coba;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekira pukul 11.30 wib polisi datang ke rumah dan menggeledah kamar kakak terdakwa dan menemukan barang bukti narkoba jenis ganja;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa paket besar yang dibungkus isolasi warna coklat terdakwa tidak mengetahuinya, dan terdakwa baru melihatnya sewaktu polisi menggeledah kamar kakaknya tersebut, karena saat itu terdakwa hanya melihat barang bukti ganja yang dibungkus koran dan beberapa bungkus kecil lainnya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangnya lagi dan terdakwa ingin mencapai cita-citanya menjadi polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) bungkus/ paket besar Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan isolasi warna coklat seberat kurang lebih 706,18 (tujuh ratus enam koma satu delapan) gram

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 150/IL-POL/1714/2013, tanggal 15 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian, yang menerangkan bahwa ganja sebanyak 13 bungkus dengan total berat 771,72 gram yang merupakan berat kotor ditimbang beserta bungkus dan disisihkan untuk keperluan Laboratorium sebanyak 12 bungkus seberat 65,54 gram;

Menimbang, bahwa telah dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 3940/IV/2013/UPT LAB Uji NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Maimunah, SSI., MSi, 2. RIESKA DWI WIDAYATI, SSI, M.Si, 3. CAROLINA TONGGO, M.T, S.Si dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yang menerangkan bahwa 12 (dua belas) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 46,3980 gram setelah dilakukan pemeriksaan ternyata bahan/daun tersebut adalah ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Pemeriksaan Narkoba No. 441/1128/LAB-RSUD-DSR/IV/2013 tentang hasil tes urine yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya, Kab. Lampung Tengah yang menerangkan bahwa hasil tes urine dari terdakwa adalah positif mengandung THC (ganja);

Menimbang, bahwa dipersidangan orang tua terdakwa yaitu M. Ali Hidayat telah mengajukan Surat Keterangan No. 420/131/04/C.5/D.I/2013 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rumbia yang menerangkan bahwa benar Panji Bayu Pamungkas adalah tercatat sebagai siswa SMA Negeri 1 Rumbia tahun pelajaran 2012-2013 kelas XI IPS beserta dengan Kartu Pelajar atas nama Panji Bayu Pamungkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti, maka dapat **dikonstantir fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekira pukul 11.30 wib di rumah terdakwa di RB.2 Kamp. Rukti Basuki, Kec. Rumbia, Kab. Lampung Tengah, karena di rumah terdakwa tepatnya di dalam lemari kamar kakaknya terdakwa yang bernama Agung Indra Eka Saputra (DPO) ditemukan paket narkotika jenis ganja, dimana sebelumnya terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 17.30 wib terdakwa masuk ke dalam kamar tidur kakak terdakwa yang bernama Indra Agung Eka Saputra yang berada di depan kamar tidur terdakwa dengan tujuan untuk mencari rokok, karena terdakwa kahabisan rokok, namun terdakwa tidak menemukan rokok di dalam kamar kakanya tersebut, selanjutnya terdakwa membuka lemari di dalam kamar tidur kakaknya tersebut dan menemukan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan beberapa bungkus kecil, lalu terdakwa mengambil sebagian kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran tersebut lalu terdakwa bawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan simpan di dalam bungkus rokok kosong dan di bawa ke dalam kamar tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa membeli rokok;

- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis sekira pukul 01.30 wib, ganja yang sebelumnya diambil dari dalam lemari kakak terdakwa tersebut terdakwa masukkan ke dalam sebatang rokok Class Mild yang tembakaunya sudah terdakwa buang, kemudian rokok yang sudah dimasukkan ganja tersebut terdakwa bakar dan dihisap sampai habis;
- Bahwa benar setelah terdakwa menghisap rokok yang berisi ganja tersebut badan terdakwa terasa lemas, ngantuk dan lapar;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan ganja tersebut hanya satu batang yang sudah terdakwa hisap;
- Bahwa benar pada Kamis siang kakak terdakwa pulang, namun terdakwa tidak bilang kalau terdakwa telah menemukan dan mengambil ganja di dalam lemari kamarnya;
- Bahwa benar terdakwa menghisap ganja tersebut tujuannya adalah untuk mencoba dan ingin tahu bagaimana rasanya;
- Bahwa benar terdakwa tahu kalau memakai ganja tersebut dilarang dan terdakwa menggunakan ganja tersebut hanya untuk mencoba-coba;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekira pukul 11.30 wib polisi datang ke rumah dan menggeledah kamar kakak terdakwa dan menemukan barang bukti narkoba jenis ganja;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa paket besar yang dibungkus isolasi warna coklat terdakwa tidak mengetahuinya, dan terdakwa baru melihatnya sewaktu polisi menggeledah kamar kakaknya tersebut, karena saat itu terdakwa hanya melihat barang bukti ganja yang dibungkus koran dan beberapa bungkus kecil lainnya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangnya lagi dan terdakwa ingin mencapai cita-citanya menjadi polisi;
- Bahwa benar terdakwa masih tercatat sebagai siswa aktif kelas 2 SMA atau kelas XI IPS. 2 di SMA Negeri I Rumbia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Hakim Anak memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus paket besar narkoba jenis ganja seberat kurang lebih 706,18 gram adalah bukan milik terdakwa, tetapi milik kakak terdakwa yang bernama Agung Indra Eka Saputra (DPO) yang ditemukan anggota polisi di dalam lemari kamar tidur kakak terdakwa yang bernama Agung Indra Eksa Saputra (DPO) dan terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 dan diajukan dipersidangan ini karena sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 terdakwa telah menggunakan ganja tersebut yang diambilnya sedikit dari bagian ganja yang dibungkus koran dalam kamar kakanya tersebut dan setelah diperiksa hasil tes urine terdakwa adalah positif mengandung ganja (THC/ Tetrahydrocannabinol), sehingga atas dasar itu Hakim Anak berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa dalam perkara aquo adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **PANJI BAYU PAMUNGKAS bin M. ALI HIDAYAT** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai kewenangan. Disamping itu tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekira pukul 11.30 wib di rumah terdakwa di RB.2 Kamp. Rukti Basuki, Kec. Rumbia, Kab. Lampung Tengah, karena di rumah terdakwa tepatnya di dalam lemari kamar kakaknya terdakwa yang bernama Agung Indra Eka Saputra (DPO) ditemukan paket narkotika jenis ganja dan sebelumnya terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja milik kakaknya tersebut;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 17.30 wib terdakwa masuk ke dalam kamar tidur kakak terdakwa yang bernama Indra Agung Eka Saputra yang berada di depan kamar tidur terdakwa dengan tujuan untuk mencari rokok, karena terdakwa kahabisan rokok, namun terdakwa tidak menemukan rokok di dalam kamar kakanya tersebut, selanjutnya terdakwa membuka lemari di dalam kamar tidur kakaknya tersebut dan menemukan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan beberapa bungkus kecil, lalu terdakwa mengambil sebagian kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran tersebut lalu terdakwa bawa dan simpan di dalam bungkus rokok kosong dan di bawa ke dalam kamar tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa membeli rokok;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 01.30 wib, ganja yang sebelumnya diambil dari dalam lemari kakak terdakwa tersebut terdakwa masukkan ke dalam sebatang rokok Class Mild yang tembakaunya sudah terdakwa buang, kemudian rokok yang sudah dimasukkan ganja tersebut terdakwa bakar dan dihisap sampai habis dan setelah terdakwa menghisap rokok yang berisi ganja tersebut badan terdakwa terasa lemas, ngantuk dan lapar dan terdakwa menggunakan ganja tersebut hanya satu batang, karena terdakwa mengambil daun ganja tersebut hanya sedikit dan tujuan terdakwa menggunakan ganja tersebut adalah untuk mencobanya ingin tahun bagaimana rasanya, walaupun terdakwa sendiri mengetahui kalau menggunakan ganja tersebut dilarang.



Kemudian pada Kamis siang kakak terdakwa pulang, namun terdakwa tidak bilang kalau terdakwa telah menemukan dan mengambil ganja di dalam lemari kamarnya kakaknya tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekira pukul 11.30 wib polisi datang ke rumah dan menggeledah kamar kakak terdakwa dan menemukan barang bukti narkoba jenis ganja, yaitu 1 (satu) bungkus/ paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan isolasi warna coklat, 1 (satu) bungkus/ paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 11 (sebelas) bungkus/ paket kecil, lalu karena terdakwa saat itu ketakutan dan setelah ditanya terdakwa juga mengakui telah menggunakan ganja milik kakaknya tersebut, lalu terdakwa dibawa ke Kantor Polisi dan setelah di tes urine ternyata positif mengandung THC (ganja) dan terhadap barang bukti berupa paket besar yang dibungkus isolasi warna coklat terdakwa tidak mengetahuinya, dan terdakwa baru melihatnya sewaktu polisi menggeledah kamar kakaknya tersebut, karena saat itu terdakwa hanya melihat barang bukti ganja yang dibungkus koran dan beberapa bungkus kecil lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 150/IL-POL/1714/2013, tanggal 15 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian, yang menerangkan bahwa ganja sebanyak 13 bungkus dengan total berat 771,72 gram yang merupakan berat kotor ditimbang beserta bungkus dan disisihkan untuk keperluan Laboratorium sebanyak 12 bungkus seberat 65,54 gram dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 3940/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Maimunah, SSI., MSi, 2. RIESKA DWI WIDAYATI, SSI, M.Si, 3. CAROLINA TONGGO, M.T, S.Si dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yang menerangkan bahwa 12 (dua belas) bungkus kertas berisikan bahan/ daun dengan berat netto seluruhnya 46,3980 gram setelah dilakukan pemeriksaan ternyata bahan/ daun tersebut adalah ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa walaupun barang bukti berupa ganja-ganja tersebut adalah milik kakaknya terdakwa yaitu Agung Indra Eka Saputra (DPO), namun karena sebelumnya terdakwa telah mengambil sedikit ganja tersebut dan menggunakannya yang didukung dengan hasil test urine terdakwa adalah positif mengandung ganja (THC/ Tetrahydrocannabinol), maka dengan demikian unsur penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Hakim Anak menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan penuntut Umum tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti sebagai anak nakal, dan terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana (*punishment*) atau tindakan (*treatment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa mengenai sanksi apa yang tepat dan adil dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Hakim Anak terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah di dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana (*first offender*);
- Terdakwa masih sekolah dan tercatat sebagai siswa aktif kelas XI IPS.2 SMA N 1 Rumbia (sebagaimana Surat Keterangan terlampir);
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
 - Terdakwa dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai korban dari kakaknya yang bernama Agung Indra Eka Saputra (DPO);
 - Ganja digunakan terdakwa relatif sedikit yaitu satu batang rokok yang sudah terdakwa buang tembakaunya;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam *requisitoirnya* pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sedangkan Pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Anak No. Reg : 110/KA/IV/2013 tanggal 01 Mei 2013 telah berpendapat agar terdakwa dijatuhi tindakan berupa dikembalikan dalam lingkungan orang tuanya dan terdakwa dalam permohonannya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa ingin tetap melanjutkan sekolahnya dan ingin mencapai cita-citanya menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi, begitu pula dengan orang tua terdakwa yang menyatakan bahwa orang tua terdakwa masih sanggup mendidik dan membina terdakwa dan akan tetap melanjutkan sekolah terdakwa, atas dasar tersebut selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan terhadap terdakwa tersebut apakah penjatuhan pidana ataupun tindakan yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dari segi-segi kepentingan terjaminnya perkembangan mental dan sosial terdakwa secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut masih dapat dikategorikan sebagai coba-coba penyalahgunaan narkoba, namun untuk memberikan pelajaran kepada terdakwa tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, maka untuk sementara waktu terdakwa haruslah dipisahkan dari pergaulannya dalam keluarga dan masyarakat tetapi dengan tetap memperhatikan kepentingan Anak yang ingin melanjutkan sekolahnya yang masih tercatat sebagai siswa aktif kelas XI IPS.2 SMA N 1 Rumbia (sebagaimana Surat Keterangan terlampir);

Menimbang, bahwa karena dalam perkara aquo terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus/ paket besar Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan isolasi warna coklat seberat kurang lebih 706,18 (tujuh ratus enam koma satu delapan) gram, walaupun barang bukti tersebut adalah milik dari kakaknya terdakwa yang bernama Agung Indra Eka Saputra (DPO), namun karena terdakwa telah mengambil sedikit dari bagian narkoba yang digunakan pada sebatang rokok dan terdakwa maupun kakaknya tersebut bukanlah orang yang boleh menggunakan atau memiliki narkoba jenis ganja tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara aquo adalah sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, UU Nomor 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **PANJI BAYU PAMUNGKAS bin M. ALI HIDAYAT** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/ paket besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan isolasi warna coklat seberat kurang lebih 706,18 (tujuh ratus enam koma satu delapan) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari **RABU** tanggal **19 JUNI 2013** dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.** selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan dibantu oleh **SRI PURWANI, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada pengadilan anak tersebut, dihadiri oleh **DIDIK KURNIAWAN, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dihadapan terdakwa tersebut berikut orang tuanya tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM ANAK,

SRI PURWANI, S.H.
M.H.

IWAN GUNAWAN, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)